



ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBERIAN HAK ASUH ANAK KEPADA BAPAK (Studi Perkara Nomor : 44/Pdt.G/2012/PA.Kbj)

Masayu Robianti*

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

**correspondence email: 79masayurobianti@gmail.com*

Siti Rahmah

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Article history: Received: 23 July 2022, Accepted: 3 August 2022, Published: 13 August 2022

Abstract: *One form of divorce is by talaq. In the case of divorce, this creates problems in determining child custody. As parents, of course, both of them want to get custody of their children. If custody of the child is obtained, then both the father and mother have the right to live with the child and take care of him. Therefore, the purpose of this study is to find out how the judges' basic considerations in deciding cases of child custody given to the father and what the legal consequences are if child custody rights are given to the father based on Case Number: 44/Pdt.G/2012/PA.Kbj . The research method uses a normative and empirical approach, then the data is analyzed using qualitative analysis methods. The results of the study show that the basis for the judge's consideration in deciding cases of child custody given to the father is as contained in Article 45 letter (1) of Law Number 1 of 1974 jo. Law Number 16 of 2019. From this article the main consideration in terms of raising children is "the benefit and interests of the child". The legal consequence of child custody given to the father is that the biological mother is only unable to carry out legal activities on behalf of her child as long as the custody is granted to the father.*

Keywords: *Granting Custody of Children, Divorce, Case No. 44/Pdt/G/2012/PA.Kbj, Judge's Decision*

Abstrak: Salah satu bentuk perceraian adalah dengan talak. Dalam kasus perceraian, ini menimbulkan problematika dalam penentuan hak asuh anak. Sebagai orang tua, tentu keduanya ingin memperoleh hak asuh atas buah hati mereka. Jika hak asuh atas buah hatinya didapatkan, maka baik ayah atau ibu, berhak untuk tinggal bersama dengan si anak dan mengasuhnya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak yang diberikan kepada bapak dan bagaimana akibat hukum apabila hak asuh anak diberikan kepada bapak berdasarkan Perkara Nomor: 44/Pdt.G/2012/PA.Kbj. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dan empiris yang selanjutnya data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak yang diberikan kepada bapak adalah sebagaimana terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Dari pasal ini pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan anak-anak adalah "kemaslahatan dan kepentingan anak". Akibat hukum hak asuh anak yang diberikan kepada bapak adalah ibu kandungnya hanya tidak dapat melakukan aktifitas hukum mewakili anaknya sepanjang hak asuh diberikan kepada bapak.

Kata kunci: *Pemberian Hak Asuh Anak, Perceraian, Perkara No 44/Pdt/G/2012/PA.Kbj, Putusan Hakim*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia¹ sebagai salah satu sendi dan susunan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, perkawinan juga merupakan masalah hukum, agama dan masyarakat di segala aspek lingkungan yang dikukuhkan berdasarkan undang-undang dan agama yang dianut.

Perkawinan juga merupakan hal yang sangat penting dalam berbagai aspek kebanyakan kehidupan masyarakat di Indonesia, seluruhnya memiliki peraturan yang di dalamnya mencakup perkawinan, keluarga yang terbentuk di dalamnya termasuk reproduksi generasi sosial, generasi moral dan generasi budaya.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun

¹ A M Tanjung, "Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan," *Focus Upmi* 8, no. 2 (2019): 44–52.

2019 tentang Perkawinan berbunyi “Perkawinan ialah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”². Pernikahan merupakan peristiwa sakral dalam perjalanan hidup seseorang dan kualitas sebuah perkawinan itu sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pengantin untuk mempersiapkan dan mengelola kehidupan rumah tangga³. Dikatakan sakral karena dalam akad pernikahan yang dilangsungkan tersebut, pihak suami telah sukarela menyatakan qabul dari ucapan ijab wali calon istri. Sebab dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”⁴.

Setelah terjadi pernikahan, maka ada kehidupan baru yaitu berumah tangga. Rumah tangga adalah wadah yang pertama dalam masyarakat. Rumah tangga adalah hubungan jiwa dengan jiwa, hubungan ketentraman dan ketenangan, hubungan kasih sayang, dan di dalam rumah tangga juga ada kewajiban dan tanggung jawab. Rumah tangga ibarat sebuah perahu seorang suami adalah nahkodyanya sedangkan isteri sebagai penumpang yang bersedia di bawa berlayar kemanapun oleh nahkodyanya⁵. Dalam melaksanakan kewajiban

dan Tanggung jawab, mereka harus saling membantu, saling pengertian, saling membina, agar keharmonisan dan keutuhan rumah tangga tetap terjaga dan terhindar dari perceraian⁶. Untuk menjaga semua itu, harus ada komunikasi secara efektif dengan anggota keluarga⁷.

Pada kenyataannya, jika rasa kasih sayang tersebut tidak dirawat maka bisa menjadi pudar bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Kalau kebencian sudah datang dan suami istri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya⁸, maka akan berakibat tidak baik dalam rumah tangganya. Salah satu kemungkinannya adalah perceraian.

Perceraian dalam hukum Islam sebagai salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga⁹. Perceraian diharamkan di dalam Islam akan tetapi merupakan jalan yang paling dibenci oleh Allah SWT, akan tetapi bila perceraian tidak dilakukan maka sebuah rumah tangga menjadi seperti Neraka bagi kedua belah pihak atau bagi salah satunya. Hal ini bertentangan dengan tujuan disyariatkannya. Suatu gugatan perceraian, bisa mengundang berbagai permasalahan disamping gugatan cerai itu sendiri. Muncul pula masalah-masalah lain sebagai akibat dari dikabulkannya perceraian tersebut, seperti masalah pembagian harta bersama¹⁰, dan jika mempunyai keturunan timbul pula persoalan hak pengasuhan anak

² Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan” (n.d.).

³ Asep Saepullah, Mohammad Rana, and Irfan Dzikri Abdillah, “Tes Hiv/Aids Terhadap Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 51–64.

⁴ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018).

⁵ Ahmad Tarmizi and Sulastris, “Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini,” *Raudhatul Athfal: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 1, no. 1 (2017): 61–80.

⁶ Rama Dhini Permasari Johar and Hamda Sulfinadia, “Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci),” *Jurnal Al-Ahkam* 21, no. 1 (2020): 34–48.

⁷ Ayong Lianawati, “Bimbingan Kelompok Teknik Family Sculpture Untuk Mengembangkan Ketrampilan Komunikasi Siswa Dengan Anggota Keluarga,” *Jurnal Buana Pendidikan* 13, no. 23 (2017): 90–11.

⁸ Beni Ashari, “Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian (Studi Solusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember),” *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020): 74–88.

⁹ RR. Dewi Anggraeni and Dianna Primadianti, “Perlindungan Hukum Pihak Istri Dalam Pengajuan Khulu’ Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 101–122.

¹⁰ Muhammad Tigas Pradoto, “Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata),” *Jurnal Jurisprudence* 4, no. 2 (2017): 85–91; Etty Rochaeti, “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 28, no. 1 (2015): 650–661; Linda Firdawaty, “Filosofi Pembagian Harta Bersama,” *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2016): 88–102.

(*Hadhanah*), pihak manakah yang lebih berhak terhadap anak itu¹¹.

Hadhanah secara bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk¹² seperti menggendong atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan seorang ibu waktu menyusukan, meletakkan anak dipangkuannya dan melindunginya dari segala sesuatu yang menyakitinya. Erat kaitannya dengan itu, *Hadhanah* secara istilah adalah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak dia lahir sampai ia mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri¹³.

Seorang anak pada permulaannya hidup sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya¹⁴, baik dalam pengaturan fisiknya, maupun dalam pembentukan akhlaknya. Seorang yang melakukan tugas *hadhanah* sangat berperan dalam hal tersebut. Oleh Sebab itu masalah *hadhanah* mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. Di atas pundak kedua orangtualah terletak kewajiban untuk melakukan tugas tersebut. Bilamana orang tuanya atau salah satunya tidak dapat atau tidak layak untuk tugas tersebut dikarenakan suatu hal, maka hendaklah ditentukan pengasuh yang memenuhi kriteria dan syarat-syarat yang memenuhi ketentuan untuk melakukan pengasuhan tersebut, terlebih ketika terjadi perceraian antara keduanya.

Menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya¹⁵. Akan tetapi ada tataran empiris putusan hakim sangat Beraneka ragam, ada beberapa putusan hakim yang memberikan hak asuh anak kepada ibu serta ada pula sebagian hakim yang memberikan hak asuh anak kepada ayah. Tentunya hal ini tidak terlepas dari pertimbangan dan fakta-fakta yang

terungkap dipersidangan yang disampaikan oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak yang diberikan kepada bapak dan bagaimana akibat hukum apabila hak asuh anak diberikan kepada bapak berdasarkan Perkara Nomor: 44/Pdt.G/2012/PA.Kbj.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, asas-asas hukum, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara langsung terhadap narasumber yang akan berhubungan dengan masalah penelitian. Narasumber pada penelitian ini yaitu Ibrahim Lubis selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kalianda. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam dalam memutuskan perkara Nomor: 44/Pdt.G/2012/PA.Kbj

Di Indonesia, perkawinan dapat putus karena tiga faktor yaitu kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, oleh karena itu perceraian senantiasa diatur oleh hukum perkawinan. Mengenai putusnya perkawinan beserta akibat putusnya perkawinan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diatur di dalam Bab VIII dengan judul Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya.

¹¹ Aris Aris and Fikri Fikri, "Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian," *Al-MAIYYAH : Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (2017): 89–102.

¹² Mohammad Hifni and Asnawi, "Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 39–57; Irfan Islami and Aini Sahara, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian," *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019): 181–194.

¹³ Amnawaty, "Hak Perdata Anak Dari Perkawinan Sirri Pada Dua Sistem Hukum (Hukum Islam Dan Hukum Indonesia)," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2016): 15–26.

¹⁴ Islami and Sahara, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian."

¹⁵ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan¹⁶.

Hasil wawancara dengan Ibrahim Lubis selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kalianda dan Ketua Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: 44/Pdt.G/2012/PA.Kbj menyatakan bahwa perceraian merupakan berakhirnya hubungan suami istri yang terjadi karena antara suami dan istri tersebut tidak dapat lagi mempertahankan mahligai pernikahan mereka. Cerai adalah jalan terakhir untuk mengakhiri kemelut rumah tangga yang terjadi. Baik dari pihak suami maupun istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam maupun Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dipertegas dalam pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Adapun yang menjadi faktor perceraian pada putusan nomor 44/Pdt.G/2012/PA.Kbj. sesuai dengan permohonan cerai talak adalah pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon pindah kembali ke agama asalnya yaitu kristen. Pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Dalam memungkinkan status perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Sebagaimana tercermin dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak¹⁷ dan sesuai dengan penegasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan¹⁸, penjelasan ini dipertegas dalam pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Peristiwa perceraian dalam keluarga senantiasa membawa dampak yang mendalam, salah satu yang terkena dampak besarnya yaitu anak. Hak asuh seringkali menjadi permasalahan pasca perceraian. Dalam menentukan hak atas pengasuhan anak setelah terjadinya perceraian, baik menurut ulama dan Kompilasi Hukum Islam keduanya menetapkan hak pengasuhan anak diberikan kepada ibunya, selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Walaupun ibu adalah pihak yang berhak untuk mengasuh anak hal tersebut tidak menutup kemungkinan bagi bapak untuk memperoleh hak tersebut apabila ibu selaku pemegang hak mengabaikan tugasnya atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan hak asuh yang diperolehnya.

Hasil wawancara dengan Ibrahim Lubis selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kalianda dan Ketua Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: 44/Pdt.G/2012/PA.Kbj. menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab majelis hakim dalam memutus perkara terhadap pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* kepada bapak sebagai akibat perceraian tersebut terdapat dua faktor yang paling mendasar yaitu Faktor Spiritual dan Faktor Materi.

Hak asuh anak itu bukan hanya dilihat untuk kepentingan baik bapak maupun ibunya, tetapi juga dilihat untuk kepentingan anak itu sendiri. Demi kepentingan dan kebutuhan si anak setelah terjadinya perceraian, secara umum ada 4 (empat) unsur yang paling dasar harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anak jika mereka bercerai yaitu Bimbingan dan kasih sayang, Pendidikan, Perhatian Kesehatan, dan Tempat Tinggal yang Layak kendatipun kedua orang tuanya sudah bercerai. Prinsip dasar yang menjadi pijakan dalam pemeliharaan hak asuh

¹⁶ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan."

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

anak ini adalah kemaslahatan dan kepentingan bagi anak yang akan menjadi asuhannya.

Hasil wawancara dengan Ibrahim Lubis selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kalianda dan Ketua Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: 44/Pdt.G/2012/PA.Kbj, menyatakan bahwa dalam putusan Nomor: 44/Pdt.G/2012/PA.Kbj, berdasarkan fakta-fakta majelis hakim mempertimbangkan ketentuan hak pengasuhan anak jika dilihat dari segi normatif "bahwa anak yang masih belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz) adalah hak asuh ada pada ibunya", namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/007 Tanggal 7 Desember 2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai pemeliharaan anak bukan dilihat semata-mata dari siapa yang paling berhak, akan tetapi yang harus dilihat dan dikedepankan adalah kepentingan yang terbaik bagi anak. Dalam kasus perkara ini akan lebih tepat jika didekati melalui pendekatan diluar pendekatan normatif. Fakta yang terungkap di persidangan adalah berubahnya agama Termohon sebagai ibu kandung menjadi kristen, sementara anak terlahir dari sebuah perkawinan yang beragama Islam. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pemohon sebagai bapak kandung diberikan hak asuh atas anak karena masih seagama dengan anak.

Berdasarkan Pasal 41 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberikan keputusannya¹⁹. Demikian juga Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 berbunyi "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya"²⁰. Dari Pasal ini pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan anak-anak adalah "kemaslahatan dan kepentingan anak".

Dalam kasus perkara ini fakta yang terungkap di persidangan adalah berubahnya agama Termohon sebagai ibu kandung menjadi

kristen sementara anak terlahir dari sebuah perkawinan yang beragama Islam, maka kekhawatiran Pemohon terhadap kemungkinan rusaknya akidah anak disebabkan agama Termohon dan pendidikan agama yang tidak sejalan dengan agama anak cukup beralasan. Hal ini disebabkan bahwa orang tua dapat berperan besar dalam mempengaruhi sikap dan sifat anak, termasuk mengenai akidah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Pemohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Pemohon dan Termohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan. Dengan menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri atau dewasa (berumur 21 tahun).

Untuk terciptanya tertib administrasi tentang perceraian sebagaimana dimaksud oleh Surat Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA.AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban panitera untuk mengirimkan salinan putusan²¹ sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat di dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan memberikan hak asuh anak kepada bapak adalah sebagaimana terdapat dalam Pasal 45 huruf (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 berbunyi "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya". Dari pasal ini pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan anak-anak adalah "kemaslahatan dan kepentingan anak".

B. Akibat Hukum Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

²¹ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama".

Hasil wawancara dengan Ibrahim Lubis selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kalianda dan Ketua Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: 44/Pdt.G/2012/PA.Kbj. menyatakan bahwa hak asuh adalah hak untuk memelihara, mengasuh, menjaga bukan merupakan hak milik. Meskipun Termohon selaku ibu kandungnya tidak mendapatkan hak asuh tetapi tetap memiliki hak untuk memberikan kasih sayang, hak untuk bertemu dan hak lainnya yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Termohon selaku ibu kandungnya hanya tidak dapat melakukan aktifitas hukum mewakili anaknya sepanjang hak asuh diberikan kepada bapak.

Setiap anak berhak tumbuh dan berkembang sehingga mental dan jiwa tidak terganggu dengan perceraian orang tuanya *in casu* Pemohon dan Termohon, maka untuk kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut (vide Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak) Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Termohon selaku ibu kandungnya untuk bertemu, berkomunikasi dan berjumpa sewaktu-waktu dengan anak tersebut, dan untuk pertemuan tersebut Pemohon tidak boleh menghalang-halangi Termohon, karena perbuatan menghalang-halangi tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Sesuai dengan rumusan dan makna Undang-Undang, bahwa dalam menentukan hak pemeliharaan anak yang harus diperhatikan adalah demi kepentingan hukum anaknya. Jadi hakim harus benar-benar memperhatikan apabila anak tersebut dipelihara oleh ibunya atau bapaknya mempunyai jaminan sosial dan kesejahteraan yang lebih baik. Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bukan lagi pendapat hakim itu sendiri melainkan merupakan pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum pemberian hak asuh anak kepada bapak adalah ibu kandungnya hanya tidak mendapat melakukan aktifitas hukum mewakili anaknya sepanjang hak asuh diberikan kepada bapak. Hak asuh adalah hak untuk memelihara, mengasuh, menjaga bukan merupakan hak milik. Meskipun Termohon selaku ibu kandungnya tidak mendapatkan hak asuh tetapi tetap memiliki hak untuk memberikan kasih sayang, hak untuk bertemu dan hak lainnya yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan memberikan hak asuh anak kepada bapak adalah sebagaimana terdapat dalam Pasal 45 huruf (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 berbunyi "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya". Dari pasal ini pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan anak-anak adalah "kemaslahatan dan kepentingan anak". Akibat hukum pemberian hak asuh anak kepada bapak adalah ibu kandungnya hanya tidak dapat melakukan aktifitas hukum mewakili anaknya sepanjang hak asuh diberikan kepada bapak. Hak asuh adalah hak untuk memelihara, mengasuh, menjaga bukan merupakan hak milik. Meskipun ibu kandungnya tidak mendapatkan hak asuh tetapi tetap memiliki hak untuk memberikan kasih sayang, hak untuk bertemu dan hak lainnya yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan, saran yang dapat direkomendasikan adalah Para Hakim harus berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara *hadhanah* demi menjaga kemaslahatan dan kepentingan anak. Oleh karena itu, hakim dalam memutuskan suatu perkara selain menggunakan sumber fikih, hakim juga menggunakan Undang-Undang dimana hak-hak anak sangatlah diprioritaskan. Selain itu, apabila perceraian tidak dapat dihindari, maka para orang tua hendaknya menjelaskan kepada si anak bahwa perceraian antara orang tua tersebut tidak akan mengurangi

rasa kasih sayang mereka terhadap anak-anaknya dengan cara berkunjung, menelepon atau komunikasi lain yang bisa membuat si anak merasa perhatiannya selalu ada di hati kedua orang tuanya walaupun telah berpisah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnawaty. "Hak Perdata Anak Dari Perkawinan Sirri Pada Dua Sistem Hukum (Hukum Islam Dan Hukum Indonesia)." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2016): 15–26. https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civilwars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625.
- Anggraeni, RR. Dewi, and Dianna Primadianti. "Perlindungan Hukum Pihak Istri Dalam Pengajuan Khulu' Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 101–122.
- Aris, Aris, and Fikri Fikri. "Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian." *Al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (2017): 89–102.
- Ashari, Beni. "Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian (Studi Solusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember)." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020): 74–88.
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.
- Firdawaty, Linda. "Filosofi Pembagian Harta Bersama." *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2016): 88–102.
- <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1227>.
- Hifni, Mohammad, and Asnawi. "Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 39–57. <https://resjustitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/4>.
- Islami, Irfan, and Aini Sahara. "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian." *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019): 181–194.
- Johar, Rama Dhini Permasari, and Hamda Sulfinadia. "Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci)." *Journal Al-Ahkam* 21, no. 1 (2020): 34–48.
- Lianawati, Ayong. "Bimbingan Kelompok Teknik Family Sculpture Untuk Mengembangkan Keterampilan Komunikasi Siswa Dengan Anggota Keluarga." *Jurnal Buana Pendidikan* 13, no. 23 (2017): 90–11.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan".
- — —. "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama".
- Pradoto, Muhammad Tigas. "Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)." *Jurnal Jurisprudence* 4, no. 2 (2017): 85–91.
- Rochaeti, Ety. "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Wawasan Yuridika* 28, no. 1 (2015): 650–661.
- Saepullah, Asep, Mohammad Rana, and Irfan Dzikri Abdillah. "Tes Hiv/Aids Terhadap Calon Pengantin Dalam

Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 51-64.
<http://www.syekh Nurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/4540>.

Tanjung, A M. "Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan." *Focus Upmi* 8, no. 2 (2019): 44-52.
<http://journal.upmi.ac.id/index.php/FU/article/view/265%0Ahttp://journal.upmi.ac.id/index.php/FU/article/download/265/230>.

Tarmizi, Ahmad, and Sulastri. "Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini." *Raudhatul Athfal: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 1, no. 1 (2017): 61-80.